



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: MIP-HK.01.05-96 TAHUN 2025

NOMOR: 56/HM.04.01/2025

TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG IMIGRASI,
PEMASYARAKATAN, DAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini, Selasa tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (16-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUS ANDRIANTO** : Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling X6 Nomor 8, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ZUDAN ARIF FAKRULLOH** : Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 188/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor

12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 362); dan
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dilandasi dengan itikad baik dan prinsip saling menguntungkan, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Imigrasi, Pemasarakatan, dan Manajemen Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**;
- c. dukungan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**; dan
- d. bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman, serta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (5) Berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini tidak menghapus kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang telah dipertukarkan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Biro Hukum dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling X6, No.8 Jakarta
Selatan
Surel : setjenimipas@gmail.com
Situs web : www.kemenimipas.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat
Jati, Jakarta Timur
Surel : kdn@bkn.go.id
Situs web : www.bkn.go.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

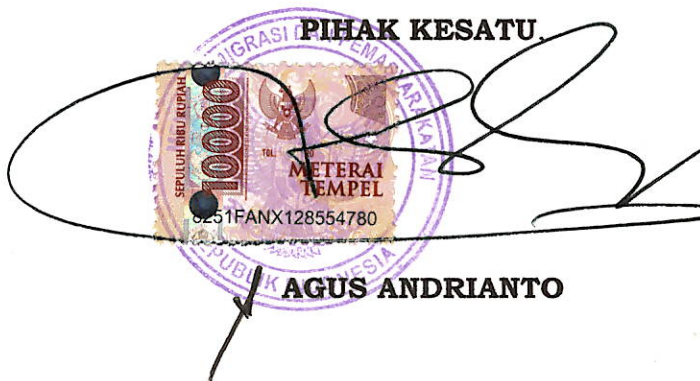
- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

 PIHAK KESATU,  AGUS ANDRIANTO	 PIHAK KEDUA,  ZUDAN ARIF FAKRULLOH
--	--